


SKRIPSI

**SISTEM UPAH BURUH PABRIK GABAH PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM (STUDI DI BARANTI KAB. SIDRAP)**



Oleh:


NUR QISWAH
NIM. 15.2200.101

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

SKRIPSI

**SISTEM UPAH BURUH PABRIK GABAH PERSPEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM (STUDI DI BARANTI KAB. SIDRAP)**



Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

**SISTEM UPAH BURUH PABRIK GABAH PERSFEKTIF ETIKA
BISNIS ISLAM (STUDI DI BARANTI KAB. SIDRAP)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**





**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif
 Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)
 Nama Mahasiswa : Nur Qiswah
 NIM : 15.2200.101
 Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
 No. B.3692/In.39/PP.00.09/12/2018

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama	: Dr. Muhammmad Kamal Zubair, M. Ag.	 (.....)
NIP	:19730129 200501 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	 (.....)
NIP	:19760901 200604 2 001	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hi. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
 NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI
SISTEM UPAH BURUH PABRIK GABAH PERSPEKTIF ETIKA BISNIS
ISLAM (STUDI DI BARANTI KAB.SIDRAP)



Disusun dan diajukan oleh

NUR QISWAH
NIM. 15.2200.101

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
Pada tanggal 20 Januari 2020 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Dr. Muhammmad Kamal Zubair, M. Ag.	
NIP	:19730129 200501 1 004	(.....)
Pembimbing Pendamping	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	
NIP	:19760901 200604 2 001	(.....)

Institut Agama Islam Negeri Parepare
Rektor,



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika
 Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)

Nama Mahasiswa : Nur Qiswah

NIM : 15.2200.101





Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
 No. B.3692/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Sekretaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Dr. Arqam, M. Pd.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:

Institut Agama Islam Negeri Parepare


Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
 NIP. 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah swt atas kemudahan dan kenikmatan dalam mencapai tujuan hidup serta berkat rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Darman dan Ibunda Nur Asia serta seluruh keluarga selalu memberikan motivasi, semangat dan doa yang terbaik untuk penulis.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Pembimbing I dan ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material. Maka menjadi kewajiban penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah suka rela membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan, dengan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Budiman, M. HI. selaku Wakil Dekan I Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
4. Dr. Agus Muchsin, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas ilmu dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
5. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Penanggung Jawab Program Studi Hukum Ekonomi Syariah atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis
6. Drs. Yasin Suomena selaku dosen pada mata kuliah karya tulis Ilmiah untuk semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
7. Bapak/Ibu Dosen pengajar pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
8. Karyawan dan karyawan IAIN Parepare atas pelayanannya kepada kami sehingga membantu kelancaran jalannya perkuliahan selama ini.
9. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kakak dan adik yang telah memberikan dukungan baik berupa doa dan materi.
11. Bapak Lurah Baranti beserta seluruh aparat Desa yang terkait yang telah membantu penulis dalam menyediakan data-data yang penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.

12. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.
13. Sahabat Tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini kepada Sukriani,SH, Sunarti,SH, Suarsi, SH, Febriani Amalia, SH, Gifani Safitri, Tutut Handayani, SH, Megawati, SH, Dewi Yanti, SH, dan Husnah A, SH, Reski Rahman Pire, SH, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
14. Teman-teman KPM Erwin Muslimin,SH, Irfandi, Fatmah Toto, Yuyun Pratika, Nirmawati, Nurhaedah, dan Nurlina atas kebersamaannya selama masa KPM.
15. Teman-teman prodi Muamalah, khususnya Muamalah 4 atas kebersamaannya selama ini.
16. Teman teman seperjuangan angkatan 2015 atas doa dan dukungannya selama berada
17. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak mendapat balasan yang pantas dan sesuai dari Allah swt. Peneliti juga berharap semoga skripsi ini bernilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (IAIN) Parepare.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya berbagai masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun guna kesempurnaan

skripsi ini. Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah swt selalu melindungi dan meridhoi kita dan semoga aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan ridho dari-Nya. Amin.

Parepare, 01 November 2019

Penulis



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nur Qiswah
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.101
Tempat/Tgl. Lahir : Baranti, 31 Maret 1997
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Baranti Kab. Sidrap)**”. Benar-benar hasil karya sendiri dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 November 2019

Penulis



PAREPARE



NUR QISWAH
15.2200.101

ABSTRAK


NUR QISWAH, *Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)* (dibimbing oleh Muhammad Kamal Zubair dan Rahmawati).

Sistem pengupahan merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja untuk memproduksi suatu barang. Seperti sistem pengupahan di Baranti Kab. Sidrap, yang sistem pengupahannya berdasarkan dari jasa buruh yaitu jenis pekerjaannya dan banyaknya gabah yang dikelolah dan dilihat jumlah waktu kerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti kab. Sidrap dan praktek upah buruh pabrik gabah menurut etika bisnis Islam.

Penelitian ini adalah *field research* dengan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan teologi normatif, yuridis formal dan sosiologis. Sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan sekunder dengan tehnik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun tehnik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, yaitu diberikan sesuai dengan jenis pekerjaannya dan sedikit banyaknya upah tergantung dari hasil produksi dan jumlah gabah yang dikelolah. Jika produksi gabah sedikit maka upah juga diberikan rendah dan upah juga biasanya diberikan dalam bentuk beras atau uang dan upah juga sering mengalami penundaan pembayaran. 2) praktek upah di Baranti Kab. Sidrap menurut etika bisnis Islam yang telah diterapkan yaitu prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan oleh beberapa buruh yaitu kesatuan, dalam hal tidak melaksanakan shalat apabila telah tiba waktu shalat karena terlalu sibuk dalam bekerja dan adapula buruh yang tidak mengerjakan shalat meskipun mereka tidak bekerja.

Kata Kunci: Sistem, Upah, Buruh Pabrik Gabah, Etika Bisnis Islam.




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii

PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Peneletian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8
2.3 Tinjauan Konseptual	34
2.4 Bagan Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi dan waktu Penelitian	38
3.3 Fokus Penelitian.....	39
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39

3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.6 Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sistem Pemberian Upah Buruh Pabrik Gabah di Baranti Kab. Sidrap	44
4.2 Praktek Upah Buruh Pabrik Gabah ditinjau dari Etika Bisnis Islam	51
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan	58
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
-----	--------------	---------

1.	Gambar Kerangka Pikir	36
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Lampiran-Lampiran
-----	-------------------

1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian
2.	Surat Rekomendasi Penelitian Dari Pemerintah
3.	Surat Keterangan Telah Meneliti
4.	Outline Wawancara
5.	Surat Keterangan Wawancara
6.	Dokumentasi
7.	Biografi Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lain. Manusia hidup selalu bersama mulai dari keluarga, masyarakat hingga membentuk suatu suku bangsa. Untuk memenuhi segala kebutuhannya manusia harus melakukan berbagai hal yang dapat memenuhi kehidupannya salah satunya adalah dengan bekerja.

Bekerja merupakan proses kegiatan yang dilakukan seseorang dimana melibatkan fisik dan mental untuk mencapai tujuan yang baik dengan imbalan berupa uang atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pekerja adalah orang yang bekerja serta orang yang menerima upah atau hasil kerjanya, buruh, karyawan.¹

Islam telah mewajibkan kerja atas setiap lengan tangan yang berkemampuan, dan menganggap pekerjaan adalah fardlu yang mesti dilakukan demi mendapatkan keridhaan Allah swt. dan rejeki-Nya yang baik-baik. Manusia sebagai makhluk sosial harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt baik dalam perkara bersifat duniawi serta ukhrawi sebab segala aktivitasnya akan selalu dimintai pertanggungjawabannya kelak. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban, hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah untuk menghindari terjadinya

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 681.

bentrok antar berbagai kepentingan, kaidah hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut dengan hukum muamalah.²

Salah satu bentuk hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang lazim disebut sebagai buruh atau pekerja dengan orang lain yang menyediakan pekerjaan yang lazim pula disebut sebagai majikan. Dalam rangka saling memenuhi kebutuhannya pihak buruh mendapat kompensasi berupa upah. Kerjasama seperti ini dalam literatur fiqih sering disebut dengan istilah *Ijarah al-'amal*, yakni sewa-menyewa jasa tenaga manusia dengan adanya imbalan atau upah.³

Upah merupakan hal yang paling utama dalam ketenagakerjaan, karena tujuan orang bekerja adalah untuk mendapatkan upah yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jika nilai upah yang ditawarkan oleh suatu perusahaan tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja, maka pekerja tersebut akan menolak pekerjaan yang ditawarkan.

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.⁴ Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi terhadap kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya berpengaruh terhadap pendapatan suatu usaha. Pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efisiensi, akan tetapi kita haruslah menyadari

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: FH UII, 2004), h.11.

³ Abd Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al Arba'ah*, (Mesir: Maktabah Tijariyah Kubra, t.t.), III : 96.

⁴ Kadarisman, *Manajemen Komensasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2012), h. 134.

bahwa akan ada kesulitan yang timbul dari sistem pengupahan intensif.⁵ Maka dalam setiap pekerja atau karyawan sudah selayaknya mendapat upah atas kinerja yang dilakukannya.

Seperti yang kita ketahui bahwa Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu lumbung padi terbesar yang ada di Sulawesi Selatan. Di desa Baranti misalnya banyak warga yang memanfaatkan lahan persawahan dan pabrik itu sebagai sumber penghasilan utama. Dilihat dari sebagian besar wilayah yang berada di Sidrap merupakan persawahan. Sehingga membutuhkan tenaga kerja untuk mengelola padi tersebut menjadi beras. Dalam pengelolaan ini dibutuhkan suatu tempat untuk memudahkan para petani mengumpulkan hasil pertaniannya untuk dikelola. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengumpulan perlu adanya tempat yang disebut pabrik. Pabrik merupakan suatu bangunan industri dimana pekerjaannya mengelola benda atau suatu produk sehingga mendapat nilai tambah. Dalam pengelolaan ini dibutuhkan tenaga kerja yang disebut buruh pabrik.

Dalam pemberian upah kepada pekerja ada kesepakatan terlebih dahulu dimana upah pekerja diberikan setelah pekerjaannya selesai, seperti yang terjadi di Desa Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Upah bagi buruh pabrik gabah pada daerah tersebut sering terjadi penundaan pembayaran dari pemilik pabrik dan buruh biasanya menerima upah dalam bentuk beras. Hal ini mengakibatkan pihak buruh tidak bisa menerima upahnya dengan jelas. Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “*Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)*”.

⁵Heidjrahman dan Suad Husnan, *Manajemen Personalialia*, (Yogyakarta: BPFE, 2005), h. 22.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti kab. Sidrap), dengan sub rumusan permasalahan sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab.Sidrap ?

1.2.2 Bagaimana praktek upah buruh pabrik gabah ditinjau dari etika bisnis Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu:

1.3.1 Menganalisis sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap

1.3.2 Menganalisis praktek upah buruh pabrik gabah ditinjau dari etika bisnis Islam

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pembaca sebagai berikut:

1.4.1 Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ekonomi Islam mengenai ditinjau dari etika bisnis Islam.

1.4.2 Sebagai acuan dan bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut dengan tema yang sama yakni upah dan etika bisnis Islam.

1.4.3 Memberi dan menambah wawasan bagi pembaca tentang etika berbisnis dalam Islam.

1.4.4 Tercapainya sistem upah yang sesuai syariat Islam yang menerapkan nilai etika dalam Islam, sehingga diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.

- 1.4.5 Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan referensi mengenai Etika bisnis Islam dalam sistem upah yang dapat dijadikan literatur untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang sistem upah telah dilakukan oleh beberapa peneliti diantaranya adalah :

Muyazidil Khoiro, “Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penetapan upah sudah jadi adat setempat, adat penetapan upah ini didasarkan kepada harga beras di pasar dan perhitungannya didasarkan pada banyaknya waktu bekerja buruh.⁶

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang sistem penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muyazidil Khoiro, membahas tentang penetapan upah yang didasarkan pada banyaknya waktu bekerja buruh. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Baranti Kab. Sidrap membahas tentang penetapan upah berdasarkan pada jenis upah yang diberikan.

Misgito, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa bahwa transaksi (akad) pengupahan buruh gendong di pasar Songgolangit Ponorogo secara umum sudah sesuai dengan hukum Islam baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan karena sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah. Besaran upah yang diterima oleh para buruh gendong baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan secara umum sudah sesuai

⁶Muyazidil Khoiro, *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta, Fak. Syariah, IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

dengan hukum Islam karena sudah memenuhi unsur keadilan, suka sama suka dan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak.⁷

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang penetapan upah. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Misgito, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap besar upah yang dilakukan oleh para buruh. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Baranti Kab. Sidrap mengacu pada etika bisnis Islam tentang upah yang diterima oleh para buruh.

H. Ahmad Nur Shodiq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan pengupahan terhadap buruh tani yang terjadi di Desa Rejasari dalam pelaksanaannya pengupahannya dengan cara penangguhan pembayaran upahnya sampai masa panen tiba, hal ini berdasarkan pada adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat dan diakui, dengan adanya kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak, dalam mengitung besar kecilnya upah yang harus dikeluarkan berdasarkan pada perhitungan jumlah waktu kerja yang telah dikeluarkan oleh pihak buruh.⁸

Persamaan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan pengupahan terhadap para buruh. Adapun perbedaan penelitian ini adalah pelaksanaan pengupahan dengan cara penangguhan pembayaran upahnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan di Baranti Kab. Sidrap adalah jenis sistem upah yang diberikan oleh buruh.

⁷Misgito, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo*, Ponorogo, STAI Ponorogo, 2011.

⁸Ahmad Nur Shodiq, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari Kota Banjar Jawa Barat*, Yogyakarta, Fak. Syariah Sunan Kalijaga, 2008.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Upah

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa disuatu perusahaan.⁹ Upah merupakan rangsangan penting bagi para karyawan dalam suatu perusahaan. Hal ini tidaklah berarti bahwa tingkat upahlah yang merupakan pendorong utama, tingkat upah hanya merupakan pendorong utama hingga pada tarif dimana upah itu belum mencukupi kebutuhan hidup para karyawan sepantasnya. Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh/karyawan serta pemerintah.¹⁰

2.2.2 Sistem Pengupahan/ Upah

Sistem pengupahan disuatu negara didasarkan kepada falsafah atau sistem perekonomian negara tersebut. Teori yang mendasari sistem pengupahan pada dasarnya dapat dibedakan menurut dua ekstrim, yaitu (1) berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, (2) berdasarkan pada teori pertambahan produk marginal berlandaskan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan dari ekstrim pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham komunis, sedangkan sistem pengupahan ekstrim kedua pada umumnya dipergunakan di negara-negara kapitalis.

2.2.2.1 Upah Menurut Nilai dan Pertentangan Kelas

Ajaran Karl Marx menyatakan bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai ekonomi. Nilai suatu barang tergantung nilai dan jasa buruh atau jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut.

⁹Soedarjo, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia.2008), h.73.

¹⁰<http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-upah-teori-sistem-definisi.html>. Diakses tanggal 07 Mei 2018.

Implikasi dari pandangan ini adalah:

1. Harga barang berbeda menurut jumlah jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut.
2. Jumlah jasa kerja yang dikorbankan untuk memproduksi suatu jenis barang adalah kira-kira sama. Oleh karena itu, harganya pun dibebepa tempat menjadi kira-kira sama.
3. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh. Jadi dengan demikian hanya buruh atau pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut.

Sedangkan sistem pengupahan dan pelaksanaannya berdasarkan pandangan Karl Marx adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan konsumsi tiap-tiap orang, macam dan jumlahnya hampir sama. Nilai (harga) setiap barang hampir sama, maka upah tiap orang kira-kira sama.
2. Sistem pengupahan tidak memberikan insentif yang sangat perlu menjamin peningkatan produktifitas kerja dan pendapatan nasional.
3. Sistem kontrol yang sangat ketat diperlukan untuk menjamin setiap orang betul-betul mau kerja menurut kemampuannya.

Sistem pengupahan menurut Karl Marx didasarkan pada teori nilai dan asas pertentangan kelas. Pada dasarnya pandangan Karl Marx bahwa hanya buruh yang merupakan sumber nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Sedangkan dari pendapat lainnya dari teori Karl Marx adalah pertentangan kelas yang artinya bahwa kapitalis selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Akibatnya adanya pengangguran besar-besaran sehingga menurunkan upah.

2.2.2.2 Upah menurut Pertambahan Produk Marginal

Teori Neo Klasik mengemukakan bahwa dalam rangka memaksimalkan keuntungan tiap-tiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga tiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil marginal dari faktor produksi tersebut. Pengusaha mempekerjakan sejumlah karyawan sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan nilai marginal seseorang sama dengan upah yang diterima orang tersebut.

Teori Neo Klasik mengatakan bahwa karyawan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah berfungsi sebagai imbalan atas usaha kerja yang diberikan seseorang tersebut pada pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan usaha kerja atau produktifitas yang diberikan kepada pengusaha.

Teori Neo Klasik didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil marginal faktor produksi, dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari karyawan.¹¹

2.2.2.3 Teori Ujrah

Ujrah sendiri dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai ujrah ini termasuk dalam pembahasan ijarah yang mana ijarah sendiri mempunyai arti sendiri. Ijarah secara etimologi berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'iwadh* ialah ganti dan upah.¹² Sedangkan menurut terminologi, ijarah adalah akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui,

¹¹Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Teori Sistem Upah, [http://a-resereac.h.upi/operator/upload/s_pek_044638-chapter2\(1\).pdf](http://a-resereac.h.upi/operator/upload/s_pek_044638-chapter2(1).pdf), (Diakses pada tanggal 10 Mei 2018).

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 114.

dengan bayaran yang diketahui tanpa di ikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.¹³ Dalam akad ijarah selalu disertai dengan kata imbalan ataupun upah yang mana disebut juga dengan ujah.¹⁴

Upah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.¹⁵

Upah dalam Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala diakhirat (imbalan yang lebih baik). Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja tetapi Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangannya terhadap produksi. Masalah upah ini sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak menerima upah yang adil dan pantas, itu tidak hanya akan mempengaruhi daya beli yang akhirnya berdampak pada standar penghidupan para pekerja beserta keluarga mereka mengkonsumsi sejumlah besar produksi negara.¹⁶

Secara umum dalam ketentuan Al-Quran yang ada keterkaitan dengan penentuan upah dapat dijumpai dengan firman Allah swt. dalam Q.S An-Nahl (16) : ayat 90 :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ﴾

¹³Saleh al- Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482.

¹⁴<https://respository.uin-sisca.ac.id> (diakses pada tanggal 10 Juli 2019).

¹⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1533.

¹⁶Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Gaya Media Pratama. 2000), h. 228-229.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan, dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁷

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah swt. memerintahkan kepada pemberi pekerjaan (majikan) untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerja. Agar manusia itu jangan sampai bertindak semaunya, berlaku aniaya satu sama lain, maka hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala macam aspeknya, diantaranya pergaulan hidup setiap orang dalam bermuamalah diantaranya adalah sistem upah-mengupah.

Adapun rukun dan syarat ujah:

a. Rukun ujah ada empat, yaitu

- 1). *Mu'jir* dan *musta'jir*, yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.
- 2). Shighat ijab kabul antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata, "Kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp. 5.000,00", kemudian *musta'jir* menjawab "Aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang engkau ucapkan".
- 3). Ujah, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4). Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini.
 - Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

¹⁷Khadim al-Haramain asy Syarifain, *Al Quran dan Terjemahannya*, h.415.

- Hendaklah benda yang menjadi sewa-menyewa atau upah-mengupah dapat diserahkan pada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.¹⁸

Adapun pembayaran upah dan sewa adalah sebagai berikut:

Jika ijarah itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya.

Hak menerima upah bagi *musta'jir* adalah sebagai berikut.

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ¹⁹

Artinya:

Berikanlah upah pekerja sebelum keringnya kering.

- b. Jika sewa menyewa barang, uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang di ijarahkan mengalir selama penyewaan berlangsung.²⁰

2.2.2.4 Upah dalam Undang-Undang

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.13 Pasal 1 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 117-118.

¹⁹Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr. 1995), h.20.

²⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 121.

Upah adalah hak pekerja/buruh yang menerima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.²¹

Upah minimum adalah upah minimum yang berlaku untuk untuk daerah kabupaten/ kota disuatu provinsi. Pasal 89 Undang-undang No.13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak.²²

Menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pengupahan yang terdapat pada pasal 91 No.1 yaitu:

Peraturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antar pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh tidak boleh lebih tinggi dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²³

Ketentuan pengupahan yang ditentukan oleh pemerintahan daerah disebut dengan Upah Minimal Regional (UMR) dan memiliki ketentuan standar upah yang berbeda-beda di masing-masing daerah sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah tersebut. Namun, yang diterima oleh karyawan merupakan kebijakan dari perusahaan dan penentuan standar pemberiannya pun ditentukan sendiri oleh perusahaan.²⁴

2.2.3 Buruh/Pekerja

²¹Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

²² Effendi, Upah dalam Perundang-undangan, <http://www.gajimu.commain/pekerjayanglayak/upah-kerja> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2018).

²³Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia. No. 01 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*.

²⁴Effendi, Upah dalam Perundang-undangan, <http://www.gajimu.commain/pekerjayanglayak/upah-kerja> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2018).

Istilah buruh sangat populer dalam dunia perburuhan/ketenagakerjaan, selain istilah ini sudah dipergunakan sejak lama bahkan mulai dari zaman penjajahan Belanda juga karena peraturan perundang-undangan yang lama (sebelum Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) menggunakan istilah Buruh. Pada zaman penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh adalah pekerja kasar seperti kuli, tukang, mandor yang melakukan pekerjaan kasar, orang-orang ini disebutnya sebagai “*Bule Collar*”. Sedangkan yang melakukan pekerjaan dikantor pemerintah maupun swasta disebut sebagai “Karyawan atau Pegawai” (*White Collar*). Perbedaan yang membawa konsekuensi pada perbedaan perlakuan dan hak-hak tersebut oleh pemerintah Belanda tidak terlepas dari upaya yang memecah belah orang-orang pribumi.²⁵

Secara umum kinerja buruh adalah hasil kerja buruh secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pekerja (buruh) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya, sedangkan menurut H. Hadari Nawawi yang dimaksud dengan kinerja buruh adalah hasil dari pelaksanaan suatu pekerjaan, baik yang bersifat fisik atau mental maupun non fisik atau metal.²⁶

Setelah merdeka kita tidak lagi mengenal perbedaan antara buruh halus dan buruh kasar tersebut, semua orang yang bekerja disektor swasta baik pada orang maupun badan hukum disebut buruh. Hal ini disebut dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan yakni Buruh adalah “barangsiapa yang bekerja pada majikan dengan menerima upah” (pasal 1 ayat 1 a).

²⁵Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

²⁶Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif* (Gadjah Mada University Press, 1997), h. 10.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah.

Buruh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu :

1. Buruh anak; buruh yang berusia di bawah umur atau yang belum dewasa menurut ketentuan undang-undang. Buruh harian; buruh yang menerima upah yang berdasarkan hari masuk kerja.
2. Buruh kasar; buruh yang menggunakan tenaga fisiknya karena tidak mempunyai keahlian dibidang tertentu.
3. Buruh lepas; buruh yang hanya sewaktu-waktu dipekerjakan atau buruh yang dipekerjakan apabila ada keperluan.
4. Buruh Marginal; pekerja yang menghasilkan produk yang nilainya tepat sama dengan jumlah upah yang diterima.
5. Buruh terampil; Buruh yang mempunyai keterampilan tertentu.
6. Buruh terlatih; buruh yang telah dilatih untuk keterampilan tertentu.²⁷

Buruh merupakan salah satu komponen dalam sebuah perjanjian persetujuan kerja.²⁸ Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap hubungan kerja, hubungan perburuhan atau hubungan industrial di negara manapun atau penganut sistem hubungan industrial apapun di dunia senantiasa dikenal adanya hukum yang bersifat otonom dan heteronom.

Di Indonesia, hukum yang bersifat otonom mempunyai kedudukan dan peran yang sangat penting dan menentukan mengenai hak dan kewajiban kedua

²⁷ Departement Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa*, h. 227.

²⁸ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), h.6.

belah pihak serta menentukan penyelenggaraan hubungan kerja, hubungan kerja setra pasca hubungan kerja.²⁹

Perjanjian kerja yang dalam bahasa Belanda disebut *Arbeidsoverenkoms*, mempunyai beberapa pengertian. Pasal 1601 a KUHPerdara memberikan pengertian sebagai berikut:

“Perjanjian Kerja adalah suatu perjanjian di mana pihak kesatu (si buruh), mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk suatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.³⁰

2.2.4 Etika Bisnis Islam

2.2.4.1 Pengertian Etika Bisnis

Etika berasal dari bahasa Yunani dari kata “*ethos*”, yang dalam bentuk jamaknya (*at etha*), berarti adat-istiadat atau kebiasaan.³¹ Secara etimologi etika identik dengan moral, karena telah umum diketahui bahwa istilah moral berasal dari kata *mos* (dalam bentuk tunggal) dan *mores* (dalam bentuk jamak) dalam bahasa lain yang artinya kebiasaan atau cara hidup.³² Etika secara terminologis merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya. Dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikannya atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar moralitas seseorang dan disaat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.³³

²⁹Imam Soepomo, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta; Djembatanan 1983), h. 114.

³⁰Zainal Asikin, dkk, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002), h. 3.

³¹A. Sonny Keraf, *Etika Bisnis* (Tuntunan dan Relevansinya) (Yogyakarta: Kanisius, 1998), h.14.

³²A. Kadir, *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Amzah, 2010), h.47.

³³Faisal Badroen., er al., *Etika Bisnis Dalam Islam* (Cet.II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 5.

Etika sering juga disebut sebagai ihsan (berasal dari kata Arab *hasan*, yang berarti baik). Definisi ihsan dinyatakan oleh Nabi dalam hadist berikut: “ihsan adalah engkau beribadah kepada tuhanmu seolah-olah engkau melihat-Nya sendiri, walaupun engkau tidak melihat-Nya, maka ia melihatmu”. Dengan demikian, melalui ihsan seseorang akan selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah. Karena Allah mengetahui sekecil apapun perbuatan yang dilakukan seseorang, walaupun dikerjakan di tempat tersembunyi.³⁴

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁵ Sedangkan dalam KBBI, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan, dan bidang usaha dapat disimpulkan bahwa suatu organisasi/pelaku bisnis akan melakukan aktifitas bisnis dalam bentuk (1) memproduksi dan atau mendistribusikan barang atau jasa, (2) mencari profit, dan (3) mencoba memuaskan keinginan konsumen.³⁶ Konsep bisnis al-Qur'an sangat komprehensif, lebih dari apa yang selama ini banyak diyakini. Sebab dalam padangan al-Qur'an semua kehidupan ini adalah bisnis. Semua tindakan yang dilakukan manusia dalam hidupnya adalah investasi, yang baik ataupun investasi yang jelek. Al-Qur'an memiliki kriterianya sendiri dalam masalah untung rugi dalam masalah bisnis. Kriteria yang dia hadirkan dengan tema-tema yang sangat jelas.³⁷ Bisnis Islam adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan

³⁴ Adiwarmman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta; PT RajaGrafindo Persada, 2013), h.13.

³⁵ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 1997), h. 16.

³⁶ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 15-16.

³⁷ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam* (Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 35.

hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).³⁸

Dari uraian tersebut diatas maka dapat didenifikasikan etika bisnis ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas.³⁹

Etika bisnis adalah pemikiran atau refleksi tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis. Moralitas di disini, sebagaimana disinggung diatas berarti: aspek baik/buruk, terpuji/tercela, benar/salah, wajar/tidak wajar, pantas/ tidak pantas dari perilaku manusia. Kemudian dalam kajian etika bisnis Islam susunan adjektif diatas ditambah dengan halal-haram, sebagaimana yang disinyalir oleh Husein Sahata, di mana beliau memaparkan sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamiyah*) yang dibungkus dengan *dhawabith* (batasan syariah).⁴⁰

2.2.4.2 Macam-macam Etika dalam Bisnis dan Etika dalam Bekerja

1. Etika dalam Kegiatan Produksi

Menurut para ahli ekonomi definisi produksi ialah menciptakan kekayaan melalui eksploitasi manusia terhadap sumber-sumber kekayaan lingkungan. Kekayaan alam ini meliputi kekayaan flora atau fauna.⁴¹ Kegiatan produksi berarti membuat nilai yang bermanfaat atas suatu barang atau jasa, produksi dalam hal ini tidak diartikan dengan membentuk fisik saja. Sehingga kegiatan produksi ini mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan.⁴²

³⁸ Muhammad Islam Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, cet. II, h. 18.

³⁹Faisal Badroen.*Etika Bisnis dalam Islam*, h. 15.

⁴⁰Faisal Badroen.*Etika Bisnis dalam Islam*, h. 70.

⁴¹Muhammad, *Etika Bisnis Islami* (Yogyakarta, Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN), h.103.

⁴²Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Kencana Perdana Media Group 2010), h.102.

2. Etika dalam Kegiatan Pemasaran

Bisnis tidak dapat dipisahkan dari aktifitas pemasaran. Sebab pemasaran merupakan aktifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar, guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan, melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan distribusi. Namun aktifitas pemasaran harus selalu mengedepankan konsep islami yang mengharapkan rahmat dan ridha dari Allah swt. dengan demikian, aktifitas pemasaran harus didasari pada etika dalam bauran pemasarannya yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Etika pemasaran dalam konteks produk
 - 1) Produk dan halal dan thoyyib
 - 2) Produk yang berguna dan dibutuhkan
 - 3) Produk yang berpotensi ekonomi dan benefit
 - 4) Produk yang bernilai tambah yang tinggi
 - 5) Dalam jumlah yang berskla ekonomi dan sosial
 - 6) Produk yang dapat memuaskan masyarakat
- b. Etika pemasaran dalam konteks harga
 - 1) Beban biaya produksi yang wajar
 - 2) Sebagai alat kompetisi yang sehat
 - 3) Diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat
 - 4) Margin perusahaan yang layak
 - 5) Sebagai alat daya tarik bagi konsumen
- c. Etika pemasaran dalam konteks distribusi
 - 1) Kecepatan dan ketepatan waktu
 - 2) Keamanan dan keutuhan barang

- 3) Sarana kompetisi memberikan pelayanan kepada masyarakat
- 4) Konsumen mendapat pelayanan tepat dan cepat
- d. Etika pemasaran dalam konteks promosi
 - 1) Sarana memperkenalkan barang
 - 2) Informasi kegunaan dan kualifikasi barang
 - 3) Sarana daya tarik barang terhadap konsumen
 - 4) Informasi fakta yang ditopang kejujuran.⁴³

3. Etika dalam Kegiatan Konsumsi

Konsumsi merupakan hal utama dalam kegiatan produksi. Karena pengonsumsi adalah yang mendorong terjadinya proses produksi dalam sebuah kegiatan bisnis yang disebut dengan konsumen. Tujuan utama konsumen ialah mencari kepuasan tertinggi dari barang atau jasa yang memenuhi kriteria kepuasan. Meskipun demikian konsumen tetap harus mempertimbangkan masalah daripada utilitas. Pencapaian masalah merupakan tujuan dari syariat Islam yang tentu saja harus menjadi tujuan utama dari kegiatan konsumsi.⁴⁴

Jadi, konsumen tidak boleh melupakan masalah dalam kegiatan konsumsi hanya untuk memuaskan diri sendiri, jika kita berbelanja hendak hanya mendahulukan kepentingan daripada keinginan. Karena keinginan sifatnya tidak terbatas dan akan membawa kepada sifat boros.⁴⁵

4. Etika dalam Bekerja

- a. Profesionalisme dalam bekerja.

⁴³Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, h.100-101.

⁴⁴ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Rajawali Pers 2012), h. 128.

⁴⁵Musdalifah, *Skripsi Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online Di Kota Parepare*. 2017, h. 17.

- b. Disiplin waktu
- c. Bisa diandalkan
- d. Dedikasi saat bekerja
- e. Akuntabilitas bertanggung jawab
- f. Kerja sama tim
- g. Saling menghormati⁴⁶

2.2.4.3 Prinsip Etika Bisnis

Terdapat beberapa prinsip etika bisnis yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap bentuk usaha:⁴⁷

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan ialah prinsip-prinsip yang telefsikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang menjadi kesatuan yang homogen dan konsisten secara teratur dan menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi me bentuk kesatuan. Atas dasar pandangan inilah etika dan bisnis menjadi terpadu sehingga membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam bisnis sistem Islam.⁴⁸

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Keseimbangan ('adl) adalah keadilan dan kesetaraan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang tidak terkecuali bagi pelaku bisnis untuk tetap berlaku adil bahkan kepada pihak yang tidak disukai. Setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan adil dan sesuai dengan kreteria yang rasional objektif, serta

⁴⁶<https://etika+dalam+bekerja> (diakses pada tanggal 10 Juli 2019).

⁴⁷Muhammad dan R. Lukman Fouroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h. 10.

⁴⁸Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, h. 89.

dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁹Karena Islam mengharuskan penganutnya untuk tetap berlaku adil harus didahulukan daripada berbuat kebijakan. Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar ialah dalam membentuk mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan.

Konsep keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup didunia dan di akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim. Oleh karena itu, konsep keseimbangan berarti mengingatkan kepada para pengusaha muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan duniawi serta keselamatan akhirat.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Berdasarkan prinsip ini, manusia dianugrahi bebas untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah yang dalam dunia bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat sesuatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktifitas bisnis tertentu, serta berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, yang terpenting kebebasan itu tidak akan merugikan kepentingan kolektif. Kebebasan individu dibuka lebar dan tidak ada batasan bagi seseorang untuk aktif berkarya dan bekerja sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui dari zakat, infak dan sedekah.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang sangat mustahil dilakukan jika tidak ada pertanggungjawaban. Kebebasan yang dimiliki manusia dalam menggunakan potensi sumber daya haruslah memiliki batasan tertentu dan tidak

⁴⁹Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam* (Bandung: Alpa Beta 2013), h. 45.

digunakan sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh koridor hukum, norma, dan etika yang harus dipatuhi serta pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan. Apabila sumber daya digunakan untuk kegiatan bisnis yang halal maka cara pengelolaannya juga harus benar, adil, dan mendatangkan manfaat yang optimal bagi seluruh masyarakat. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya.

e. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran

Kebenaran dalam hal ini adalah lawan kata dari kesalahan yang mengandung unsur kebijakan dan kejujuran yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kebijakan ialah sikap ikhsan yang artinya melaksanakan perbuatan baik yang dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Sedangkan, kejujuran adalah menunjukkan sikap jujur dalam semua proses bisnis yang dilakukan tanpa adanya unsur penipuan. Sikap seperti ini dalam khazanah Islam disebut amanah.

Dalam dunia bisnis kebenaran yang dimaksud ialah kemurahan hati, motif pelayanan, kesadaran akan adanya Allah dan aturan yang menjadi prioritas perilaku yang benar. Yang meliputi proses akad (transaksi), proses mencari dan memperoleh komoditas, serta proses usaha pengembangan untuk meraih keuntungan (laba).⁵⁰ Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.⁵¹

2.2.4.4 Pentingnya Etika dalam Islam

⁵⁰Faisal Badroen et al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 89-102.

⁵¹Abdul Azis, *Etika Bisnis Islam*, h. 46.

Seseorang atau masyarakat tentang sesuatu, lambat laun akan melahirkan suatu kesadaran mengenai suatu hal tersebut, suatu kesadaran lahir dari suatu pengetahuan atau wawasan dan proses penjang perilaku yang dilakukan terus menerus. Pandangan tentang bisnis sebagai media usaha yang bersifat material untuk mencapai tujuan maksimalisasi laba (keuntungan), dan tidak ada bisnis kecuali untuk keuntungan semata, telah lahir suatu kesadaran dalam masyarakat, bahwa bisnis bersifat material dan dilakukan hanya untuk mencapai masimalisasi keuntungan.⁵²

Dalam konteks perusahaan, bisnis dipahami sebagai suatu proses keseluruhan dari produksi yang mempunyai kedalaman logika, bisnis dirumuskan sebagai memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meminimumkan biaya perusahaan. Karena itu, bisnis sering kali menetapkan pilihan strategi daripada pendirian berdasarkan nilai, dimana pilihan strategi didasarkan atas logika subsistem yaitu keuntungan dan kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.

Akibat dari kesadaran demikian maka, upaya-upaya meraih keuntungan dilakukan dengan cara apapun. Walaupun cara-cara yang digunakan mengakibatkan kerugian pihak lain, tetapi bila menguntungkan bagi pelaku bisnis dan perusahaannya, maka dianggap sebagai pilihan bisnis. Adanya pemahaman baru mengenai bisnis dianggap mengada-ngada. Ia dianggap sebagai upaya yang akan mengakibatkan berubahnya sistem dan hukum bisnis. Bisnis dianggap sudah terbentuk secara solid dalam dunia sebagai mana yang dipahami oleh kebanyakan orang.

Dengan kenyataan itu, pengembangan etika harus menghadapi situasi dan kondisi kedalam logika rasionalitas bisnis yang bersifat materil dan karenanya telah menimbulkan ketegangan dan kerugian-kerugian pada masyarakat. Akan

⁵²Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.60.

tetapi etika bisnis bukan hanya untuk mencari keuntungan melainkan merekomendasi pemahaman tentang bisnis dan sekaligus mengimplementasikan bisnis sebagai media usaha atau perusahaan yang bersifat etis. Etis dengan pengertian sesuai dengan nilai-nilai bisnis pada satu sisi dan tidak berentangan dengan nilai-nilai kebatilan, kerusakan, dan kezaliman dalam bisnis.⁵³

Etika bisnis bertujuan melakukan perubahan kesadaran masyarakat tentang bisnis dengan memberikan suatu pemahaman atau cara pandangan, baru yakni bahwa bisnis tidak terpisah dari etika. Bisnis merupakan aktivitas manusia secara keseluruhan dalam upaya mempertahankan hidup, mencari rasa aman, memenuhi kebutuhan sosial, dan harga diri serta mengupayakan pemenuhan aktualisasi diri.⁵⁴

2.2.4.5 Etika Bisnis Rasulullah

Agar kegiatan bisnis yang kita lakukan berjalan harmonis dan menghasilkan kebaikan dalam kehidupan, maka kita harus menjadikan bisnis yang kita lakukan terwarnai dengan nilai-nilai etika. Salah satu sumber rujukan etika dalam bisnis adalah etika yang bersumber dari tokoh teladan agung manusia di dunia, yaitu Rasulullah. Beliau telah memiliki banyak panduan etika untuk praktik bisnis, antara lain:

1. Prinsip esensi dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis.
2. Kesadaran tentang signifikan sosial kegiatan bisnis. Pelaku bisnis menurut Islam tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta'awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari materi semata, tetapi

⁵³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 60.

⁵⁴Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h. 61.

didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.

3. Tidak melakukan sumpah palsu. Nabi Muhammad SAW sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis. Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli dan pada gilirannya meningkatkan daya beli dan pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.
4. Ramah-tamah, seorang pelaku bisnis harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis.
5. Tidak boleh berpura-pura menawarkan dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Nabi Muhammad dengan nama bisnis najasy yaitu seorang pembeli tertentu berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli.
6. Tidak boleh menjelekkkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya.
7. Tidak melakukan ihtikar, ihtikar ialah menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besarpun diperoleh. Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu.
8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Allah sangat melarang orang-orang curang dalam menggunakan takaran dan timbangan.⁵⁵

2.3 Tinjauan Konseptual

⁵⁵Imron Fauzi, Etika Bisnis Rasulullah, <http://www.google.com/amp/s/mahluksmulia.worpress.com/2010/03/09/etika-bisnis-Rasulullah/amp/> (Diakses pada tanggal 05 Agustus 2019)

Judul penelitian ini adalah “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)”. Judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu, tinjauan konseptual adalah pengertian judul yang memudahkan pembaca untuk memahami isi pembahasan serta dapat menghindari kesalahpahaman. Oleh karena itu, dibawah ini akan di uraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut.

1. Sistem

Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.⁵⁶ Sedangkan menurut Sulindawati dan Muhammad Fathoni, sistem merupakan sekumpulan elemen-elemen yang saling berinteraksi serta melaksanakan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁵⁷

2. Upah

Upah adalah imbalan yang diterima pekerja atas jasa yang diberikan dalam proses memproduksi barang atau jasa disuatu perusahaan.⁵⁸ Upah sebenarnya merupakan salah satu syarat perjanjian kerja yang diatur oleh pengusaha dan buruh atau karyawan serta pemerintah.⁵⁹

3. Buruh Pabrik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pusat Bahasa, buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh merupakan

⁵⁶Kemendrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat, h. 1320.

⁵⁷Sulindawati dan Muhammad Fathoni, “*Pengantar Analisa Perancangan Sistem*” *Saitikom*, h. 1.

⁵⁸Soedarjo, *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, h.73.

⁵⁹<http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-upah-teori-sistem -definisi.html>. diakses tanggal 07 mei 2015.

salah satu komponen dalam sebuah perjanjian persetujuan kerja.⁶⁰ Sedangkan pabrik adalah bangunan dengan perlengkapan mesin tempat membuat atau memproduksi barang tertentu dalam jumlah besar untuk diperdagangkan.⁶¹ Buruh pabrik merupakan orang yang bekerja dalam ruang lingkup bangunan yang memproduksi barang tertentu.

4. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam ialah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan *Syara'*.⁶²

Dari beberapa pengertian diatas yang dimaksud oleh penulis dalam judul ini yaitu tentang sistem yang didalamnya terdapat unsur-unsur yang teratur dan dapat melaksanakan fungsinya masing-masing untuk mencapai tujuan, dalam hal ini yaitu sistem upah yang diterima pekerja buruh pabrik atas jasa atau usahanya dan sistem tersebut akan ditinjau berdasarkan etika bisnis Islam.

2.4 Kerangka Pikir

Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar dan salah yang mengarah pada prinsip-prinsip islam. Etika bisnis islam mengandung lima hal yang erat kaitannya dengan prinsip-prinsip Islam, yaitu: kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Islam mewajibkan setiap muslim (khususnya) mempunyai tanggungan untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah (rezeki). Allah melapangkan bumi dan seisinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki.

⁶⁰M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, h.6.


⁶¹Kementrian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat.

⁶²Faisal Badroen dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 15.

Upah adalah pemberian imbalan kepada karyawan atau buruh atas jasa atau pelayanan yang diberikan kepada suatu usaha untuk menghasilkan suatu barang.

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan membahas mengenai sistem upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, mengenai etika bisnis yang dilakukan oleh pengusaha yang sesuai atau tidak sesuai dengan syariah islam.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis Membuat suatu bagan kerangka pikir sebagai berikut:



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud ialah.

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sistem Pemberian Upah Buruh Pabrik Gabah di Baranti Kab. Sidrap

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu praktek yang merupakan hasil interaksi sesama manusia adalah pengupahan yang melibatkan buruh dengan pemilik usaha. Ijarah telah disyariatkan dalam Islam dan hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an, sunna, dan ijma. Allah swt mewajibkan pemberian upah kepada buruh agar dapat memenuhi kebutuhan selama di dunia. Dengan upah mereka dapat saling tolong menolong satu sama lain antara buruh dan pemilik usaha. Begitu pula dengan masyarakat desa Baranti yang sebagian bekerja sebagai buruh pabrik gabah. Sehingga tidak terlepas dari upah-pengupahan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pengupahan yang biasa dilakukan oleh pemilik usaha dengan para buruh adalah buruh akan diupah berdasarkan banyaknya gabah yang datang dan pemberian upah dilakukan perhari setiap buruh telah melakukan tugasnya, baik itu berupa uang atau beras.

a. Nilai dari Jasa Buruh

Sistem pengupahan merupakan suatu cara seseorang atau suatu perusahaan memberikan upah kepada pekerjanya. Di Baranti Kab. Sidrap terdapat pabrik

gabah yang mempekerjakan beberapa orang untuk mengelola gabah menjadi beras dan memberikan upah kepada para buruh sesuai dengan jenis pekerjaannya. Sebagaimana yang dijelaskan salah satu buruh pabrik gabah yang mengatakan bahwa:

“Kami disini digaji sesuai dengan pekerjaanta’, kalau kita kerja dibagian paddako gabah rendah gajinya, tapi kalau dibagian pabrik ki kerja tinggi gaji ta, yah pastinya lebih tinggi gajinya yang kerja dipabrik”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa upah para buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap sesuai dengan jenis pekerjaannya, apabila jenis pekerjaan yang diambil adalah dibagian pabrik maka upah yang diberikan juga tinggi, dan jika jenis pekerjaannya berada dibagian lapangan maka upah yang diberikan lebih rendah daripada upah buruh yang bekerja dibagian pabrik. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu pemilik pabrik yang mengatakan bahwa:

“Gaji pabrik memang lebih besar daripada gaji yang bekerja diluar pabrik, tetapi gaji diberikan beda waktu, kalau gaji yang bekerja dilapangan dikasi setiap 10 hari, kalau yang bekerja dipabrik digaji setelah panen”.⁶⁴

“Gaji di pabrik lebih besar tapi di kasi setiap panen, tetapi hitungannya tetap perhari, begitu juga di bagian lapangan hitungannya perhari tetapi dikasi setiap 10 hari”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upah buruh tergantung dari penempatan kerja, jika pekerjaan dibagian lapangan maka hitungan upah dilakukan perhari akan tetapi diberikan setiap 10 hari kerja dan jika buruh yang bekerja dibagian pabrik maka hitungan upah juga dilakukan perhari tetapi diberikan setelah panen, upah buruh pabrik yang diberikan setelah panen sekitar ±Rp 27.000.000,- bahkan upah yang diberikan biasanya mencapai Rp. 35.000.000,- tergantung dari waktu pekerjaan buruh, jika buruh bekerja

⁶³Arman, Buruh Pabrik Gabah , Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

⁶⁴Rusmin (47), Pemilik Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

⁶⁵Dalle (43), Pemilik Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus2019.

dengan waktu yang lebih banyak maka upah yang diperoleh juga lebih banyak, hal ini berdasarkan keterangan dari salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

”upah yang diberikan setelah panen biasanya mencapai ±Rp 27.000.000,- bahkan upah yang diberikan biasanya mencapai Rp. 35.000.000,-, itu semua tergantung dari jam kerja, jika kita bekerja lembur biasanya diberikan upah dengan hitungan sekitar Rp. 300.000 atau bahkan lebih, itu kalau kita lembur biasa sampai jam 01.00 bahkan sampai jam 03.00 malam, jadi buruh yang sering ambil lembur biasanya lebih tinggi upahnya”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa upah yang diberikan kepada buruh yang bekerja dipabrik tergantung dari waktu kerja buruh, jika buruh bekerja secara lembur maka waktu lembur akan dihitung sekitar Rp. 300.000/ hari, jadi buruh pabrik gabah akan diberikan upah yang lebih tinggi sesuai dari waktu tambahan kerja yang dilakukan. Upah yang diberikan oleh buruh setiap setelah panen akan diberikan dalam jumlah yang besar dalam waktu sekitar 3 bulan dan jika buruh memiliki keperluan maka upah dapat diminta sebagian, hal ini diterangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Biasanya gaji akan diberikan setelah panen dan waktunya sekitar 3 bulan tetapi jika kita memiliki keperluan lain maka upah dapat diminta sebagian dan sisanya akan diberikan setelah panen, dan untuk makanan biasa kita dikasi saja beras dari pabrik.”⁶⁷

Berdasarkan keterangan diatas bahwa upah buruh pabrik yaang diberikan setelah panen dapat diambil jika buruh memiliki keperluan lain, dan setelah panen upah dapat diterima seluruhnya.

Dan buruh yang bekerja di lapangan akan diberikan upah berdasarkan dari hasil kelola atau jumlah karung yang dikerjakan oleh buruh. Hal ini dijelaskan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Gaji diberikan tergantung juga dari berapa karung yang diselesaikan, seperti yang menegeringkan gabah akan digaji sesuai dengan berapa karung gabah yang akan dikeringkan, hitungannya itu 1 karung gabah 4000, jadi kalau

⁶⁶Onding (35), BuruhPabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

⁶⁷Anto (21), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

misalnya 10 karung gabah yang dikeringkan dalam 1 hari maka gajinya 40.000 satu hari”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa upah buruh juga berdasarkan pada jumlah karung yang dikelolah oleh para buruh, banyaknya jumlah gabah yang dikelolah oleh buruh maka semakin banyak pula jumlah upah yang didapatkan oleh buruh pabrik tersebut.

Sistem upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap juga disesuaikan dari hasil produksi gabah yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dari salah satu buruh pabrik bahwa:

“Gaji ta kita disesuaikan i juga sama berapa karung gabah yang masuk, kalau banyak gabah yang masuk berarti banyak juga gajita”.⁶⁹

Hal ini diperjelas oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Gaji ta itu dibayar di sesuaikan berapa gabah yang datang karena kalau banyak gabah yang datang banyak juga pekerjaanta berarti tinggi juga gajinya”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, upah yang diberikan kepada buruh juga disesuaikan dengan hasil produksi gabah dari pabrik tersebut. Dan upah diberikan kepada buruh pabrik gabah dalam bentuk uang ataupun beras. Hal ini diterangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Gaji ta kita kadang nda tetap, biasa ki digaji pake uang, biasa juga pake beras”.⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa upah diberikan kepada buruh dapat berupa uang ataupun beras. Hal ini diperjelas oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

⁶⁸Anto (21), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

⁶⁹Masse (27), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 28 Agustus 2019.

⁷⁰Onding (35), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

⁷¹Haris (23), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

“Gaji yang diberikan oleh bos kadang berubah-ubah tergantung dari harga beras kalau murah i harganya beras biasanya beras saja napake gajiki, tapi kalau mahal beras nagaji pake uang saja”.⁷²

“Gaji kita diberikan tergantung kondisi, biasa di gaji dalam bentuk beras, dan kalau kita di gaji dengan beras itu gaji disesuaikan dengan harga beras, misalnya kalau gajita 100.000, dan harga berasnya 8000, jadi kita akan di kasi beras 13 liter.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap diberikan dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk beras, hal ini disesuaikan dengan harga beras, jika harga beras murah maka upah buruh diberikan dalam bentuk beras dan jika harga beras mahal maka upah buruh diberikan dalam bentuk uang dan jika upah diberikan dalam bentuk beras maka beras yang diterima oleh para buruh akan disesuaikan dengan harga beras yang ada di pasaran, jadi beras yang akan diterima dihitung dari berapa besar gaji para buruh dan akan diganti dengan beras hingga harga beras tersebut setara dengan gaji para buruh. Tetapi, dalam memberikan upah kepada para buruh juga sering terjadi keterlambatan, hal ini berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa:

“Kadang gaji kami juga ditunda, biasanya dikasih gaji setiap 10 hari tetapi kadang juga gaji kami diberikan 3 atau 4 hari kemudian dari waktu gaji kami seharusnya diterima”.⁷⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa, dalam pemberian upah kadang juga mengalami penundaan pembayaran, dan upah diberikan tidak sesuai dengan waktunya. Hal ini juga diperjelas salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Gaji memang sering ditunda dan kadang lama baru dikasi gajita, biasa juga kadang dikasi pada gaji berikutnya, jadi biasa 20 hari baru dikasi sekalian”.⁷⁵

⁷²Aru (41), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

⁷³Supu (37), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 28 Agustus 2019.

⁷⁴Anto (21), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

⁷⁵Arman (42), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

Berdasarkan wawancara di atas, bahwa upah buruh biasanya tidak sesuai dengan waktunya, hal ini tidak sesuai dengan perjanjian awal bahwa upah buruh yang bekerja dilapangan akan diberikan setiap 10 hari, tetapi upah buruh diberikan lebih dari waktu yang telah ditentukan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai dari jasa buruh berdasarkan jenis pekerjaannya dan banyaknya jumlah karung gabah yang dikelola oleh buruh serta berdasarkan besarnya hasil produksi gabah pabrik tersebut, dan upah diberikan biasanya dalam bentuk uang dan juga dalam bentuk beras.

b. Jumlah Waktu Kerja

Jumlah waktu kerja merupakan lamanya buruh bekerja untuk memperoleh upah. Para buruh pabrik gabah yang berada di Baranti Kab. Sidrap bekerja untuk memperoleh upah dan waktu bekerja para buruh yaitu pagi sampai sore hari, dan waktu bekerja para buruh pabrik gabah juga disesuaikan dengan banyaknya gabah yang akan diproduksi. Hal ini diterangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Kami bekerja pagi sampai sore hari tetapi kalau lambat datang buruh juga akan sedikit rugi karena sedikit juga karung yang bisa dikelola, kan kalau banyak karung yang dikelola akan banyak juga nanti hasilnya, karena gaji tergantung dari banyaknya karung gabah yang diselesaikan”.⁷⁶

Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu pemilik pabrik yang mengatakan bahwa:

“Gaji diberikan kepada setiap buruh tidak sama, memang sama –sama bekerja pagi sampai sore tetapi dilihat juga hasil kerjanya, kalau hasil kerjanya bagus maka upah dalam setiap harinya dihitung banyak, begitu juga sebaliknya.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa waktu bekerja buruh pabrik gabah yaitu pagi sampai sore hari, tetapi upah ditentukan

⁷⁶Masse (27), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 28 Agustus 2019.

⁷⁷Kama(40), Pemilik Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

berdasarkan banyaknya karung gabah yang dikelolah, jadi waktu bekerja disesuaikan dengan hasil pekerjaan para buruh.

4.1.2 Praktek Upah Buruh Pabrik Gabah ditinjau dari Etika Bisnis Islam

Upah dalam Islam adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi didunia dan dalam bentuk imbalan pahala diakhirat. Islam tidak membiarkan upah berada dibawah tingkat minimum ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok pekerja tetapi Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangannya terhadap produksi.

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu termasuk perilaku ekonomi harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.

Pemberian upah kepada buruh hendaknya dilakukan secara adil dan layak dan juga berlandaskan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam. adapun prinsip etika bisnis dalam Islam diantaranya:

4.3.1. Kesatuan

Kesatuan merupakan prinsip-prinsip yang terealisasikan dalam konteks tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek dalam kehidupan manusia baik dalam bidang politik, sosial dan ekonomi yang sesuai anjuran etika bisnis Islam. Pada konsep ini seseorang harus benar-bear tunduk, patuh dan berserah diri atas apa yang menjadi kehendak Allah swt. Seperti dijelaskan dalam Q.S. Fatir/35: 29.

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ۚ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”⁷⁸

Buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap khususnya beragama Islam mereka bekerja dan terkadang ada diantara mereka yang lupa untuk mengerjakan shalat sebagaimana dikatakan oleh salah satu buruh bahwa:

“Biasanya kalau masuk waktu shalat dhuhur dan sementara kami masih bekerja biasanya kami lupa mengerjakan shalat dan baru menyadari jika telah masuk waktu azhar”.⁷⁹

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa buruh yang terkadang lupa mengerjakan shalat. Hal ini diperjelas oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Jika kami telah sibuk bekerja biasanya memang kita lupa waktu sehingga kami juga terkadang lupa untuk shalat dan ada juga buruh disini yang memang tidak melaksanakan shalat dari dulu”.⁸⁰

Dari hasil beberapa wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa buruh yang tidak mengerjakan shalat dan tetap bekerja jika telah masuk waktu shalat, maka penulis menyimpulkan bahwa para buruh di Baranti Kab. Sidrap, dalam hal tauhid yaitu dalam mengerjakan shalat, tidak sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.

4.3.2. Keseimbangan (Keadilan)

Keseimbangan di sini adalah keadilan dan kesetaraan, dimana dalam pemberian upah adil dan layak adalah hal yang paling mendasar, adil dalam pemberian upah adalah nilai yang dibayarkan sesuai dengan tenaga dan waktu

⁷⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 220

⁷⁹Aru (41), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

⁸⁰Arman (42), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

yang dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
 ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝٨

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁸¹

Prinsip keseimbangan ini juga dapat dipahami bahwa keseimbangan hidup di dunia dan di akhirat harus diusung oleh para pelaku bisnis muslim agar tindakan-tindakan dalam bisnis dapat membawa orang lain kepada kesejahteraan dunia dan keselamatan akhirat.⁸²

Hasil penelitian yang telah dilakukan praktek pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap sistem pembayarannya dilakukan sesuai dengan jenis pekerjaan dan juga hasil produksi sehingga pembayarannya dilakukan secara tunai setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga pembayarannya dilakukan secara adil dan layak, dan upah yang diberikan juga setara dengan pekerjaan yang dilakukan dan para buruh sudah merasa adil dalam pemberian upah seperti yang dikatakan oleh salah satu buruh bahwa:

“Gajinya telah sesuai dengan hasil keringat kami dan kami para buruh sudah merasa adil dalam pembayaran gaji kami”.⁸³

Berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat bahwa praktek pembayaran upah pada buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap sistem pembayarannya telah

⁸¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

⁸² Faisal Badroen, *Etika Bisnis Islam*, h.91.

⁸³ Masse (27), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 28 Agustus 2019.

dilakukan secara layak, adil dan juga setara,, hal ini juga diterangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Pembayarannya saya rasa sudah adil karena kita digaji tergantung dari tingkat kesulitan pekerjaannya, jadi kita para buruh merasa gaji kami sudah setara dengan pekerjaan kami”.⁸⁴

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa praktek pembayarannya juga setara dengan pekerjaan para buruh karena upah diberikan berdasarkan pekerjaannya dan juga tingkat kesulitannya.

Jadi berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembayaran upah telah sesuai dengan pekerjaannya, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, dalam hal keseimbangan atau keadilan telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

4.3.3 Kehendak Bebas

Pada tingkat tertentu manusia diberikan kehendak bebas untuk menegndalikan kehidupannya sendiri, dengan tidak mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya dituntun oleh hukum yang diciptakan Allah swt, ia diberi kemampuan untuk berfikir dan membuat keputusan, memilih jalan hidup yang diinginkan dan yang paling penting untuk bertindak berdasarkan aturan yang ia pilih.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, para buruh pabrik gabah di Kab. Sidrap bebas dalam memilih jenis pekerjaan yang akan dilakukan, hal ini sesuai dengan keterangan dari buruh yang mengatakan bahwa:

“Kami bebas memilih pekerjaan apa yang akan kami kerjakan, kami tidak dipaksa untuk bekerja jika kami tidak bisa, itu semua tergantung dari kita

⁸⁴Supu (37), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

mau pilih pekerjaan apa, cuma memang jika memilih pekerjaan yang mudah maka gaji kami juga agak kurang tetapi kita tidak dipaksakan”.⁸⁵

Berdasarkan keterangan di atas dapat dilihat bahwa para buruh bebas untuk memilih jenis pekerjaan mereka, hal ini juga diterangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Kami memang tidak dipaksakan untuk bekerja pekerjaan yang kami tidak bisa, kami disuruh memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan kami”.⁸⁶

Berdasarkan keterangan di atas bahwa para buruh di Baranti Kab. Sidrap, dalam memilih pekerjaan mereka tidak dipaksakan, dan mereka bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka.

Jadi berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para buruh bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan para buruh tidak dipaksakan untuk bekerja, tetapi para buruh akan diberikan upah sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya, jadi jika buruh memilih pekerjaan mudah, maka akan diberikan upah yang rendah, dan sebaliknya jika buruh memilih pekerjaan yang sulit, maka akan diberikan upah yang tinggi, jadi mereka bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, dalam hal kehendak bebas, yaitu dalam memilih pekerjaan, telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

4.3.4 Tanggung Jawab

Setiap orang harus bertanggung jawab atas usahanya, tanggung jawab disini artinya, mampu menjaga amanah atau kepercayaan, menerima segala resiko dan mau mengakui kesalahan yang telah diperbuat dan dapat memberikaan solusi. Seperti dijelaskan dalam Q.S an-Nisa/4:123

⁸⁵Supu (37), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 28 Agustus 2019.

⁸⁶Haris (23), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

لَيْسَ بِأَمَانِيكُمْ وَلَا أَمَانِي أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا
وَلَا نَصِيرًا ١٢٣

Terjemahnya:

“(Pahala dari Allah) itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak (pula) menurut angan-angan Ahli Kitab. Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak (pula) penolong baginya selain dari Allah.”⁸⁷

Setiap perbuatan seseorang akan diberi balasan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Tanggung jawab disini yang dimaksud adalah mampu melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya, dalam hal ini berarti para buruh mampu menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin.

Buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, bekerja melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sehingga buruh tersebut telah memenuhi tanggung jawabnya. Hal ini juga diterangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Kami bekerja melaksanakan tugas kami sebaik mungkin dan bekerja sampai pekerjaan kami benar-benar sudah selesai, kami juga tidak akan meninggalkan pekerjaan kami jika tugas kami belum selesai”.⁸⁸

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa para buruh di Baranti Kab. Sidrap melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan mengerjakan tugasnya sampai semua pekerjaannya selesai. Hal ini juga diperjelas oleh salah satu buruh mengatakan bahwa:

“Kami disini para buruh memang tidak pernah meninggalkan pekerjaan kami jika belum selesai, kecuali ada hal-hal yang memang tidak kalah penting sehingga membuat kami menunda pekerjaan kami”.⁸⁹

⁸⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 50.

⁸⁸Aru (41), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

⁸⁹Arman (42), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 27 Agustus 2019.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dilihat bahwa para buruh tidak pernah dengan sengaja meninggalkan pekerjaannya atau dengan kata lain bahwa para buruh tidak pernah bolos dalam bekerja.

Jadi berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para buruh selalu menyelesaikan semua pekerjaannya dan mengerjakannya sebaik mungkin dan mereka tidak pernah bolos dalam bekerja, maka penulis menyimpulkan bahwa praktek upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, dalam hal tanggung jawab yaitu para buruh menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

4.3.5. Kebenaran

Kebenaran adalah sesuatu yang dikerjakan sesuai dengan aturan-aturan dan tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam hal kebenaran dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am/6: 152

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.⁹⁰

Dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar. Dengan prinsip kebenaran ini

⁹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 76.

maka etika bisnis islam sangat menjaga kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

Dalam hal ini kebenaran adalah para buruh tidak melakukan kecurangan dalam bekerja, tidak saling menganiaya sesama buruh dan juga jujur dalam bekerja, seperti halnya para buruh di Baranti Kab. Sidrap yang dalam sistem pemberian atau pembayaran upah yang dilakukan secara jujur. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Selama saya bekerja sebagai buruh, tidak pernah ada yang saling curang antara kami, karna kita disini semuanya sama, kita disini bekerja sesuai tugas masing-masing, jadi kalau ada buruh yang malas, maka lambat juga pulang, itu ada resikonya semua, jadi disini antara kami para buruh tidak ada saling curang”.⁹¹

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dilihat bahwa para buruh di Baranti Kab. Sidrap, antara para buruh tidak pernah terjadi kecurangan dalam bekerja, karena jika di antara buruh ada yang curang, maka akan menanggung resikonya sendiri, hal ini juga diperjelas oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Di sini tidak ada istilah curang, karena kalau mau melakukan hal curang itu maka akan dilihat, karena disini sistemnya pembagian tugas, jadi jika ada yang tidak selesai tugasnya, upahnya juga tidak akan di kasi, jadi disini kalau dalam bekerja itu jujur”.⁹²

Jadi berdasarkan hasil dari beberapa wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para buruh di Baranti Kab. Sidrap jujur dalam bekerja, antara sesama buruh tidak pernah terjadi kecurangan. Begitu juga dengan sistem upahnya yang juga jujur, para buruh kan diberikan upah sesudah pekerjaanya selesai dan upah juga diberikan sesuai dengan pekerjaan dan banyaknya gabah yang dikerjakan oleh para buruh, sehingga para buruh juga merasa adil dan jujur

⁹¹Anto (21), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

⁹²Masse (27), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 28 Agustus 2019.

dengan sistem yang diterapkan, jadi baik dalam bekerja maupun dalam pembayaran upah buruh di Baranti Kab. Sidrap, selalu menegakkan sikap jujur.

Maka penulis menyimpulkan bahwa praktek upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, dalam hal kebenaran yaitu jujur dalam bekerja dan jujur dalam pemberian upah, telah sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas, dalam konteks prinsip etika bisnis Islam yaitu kesatuan, keseimbangan atau keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebenaran atau kejujuran, maka dapat disimpulkan bahwa praktek upah buruh pabrik gabah di di Baranti Kab. Sidrap, ada beberapa praktek buruh yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam dan juga ada praktek buruh yang tidak sesuai dengan prinsip etika bisnin Islam.

4.2 Pembahasan

Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapatkan upah. Buruh yang ada di Baranti Kab. Sidrap, bekerja membantu mengelola gabah dan kemudian diberi upah sesuai dengan jenis pekerjaan dan jumlah waktu kerja, hal ini berarti upah didasarkan pada banyaknya waktu kerja buruh. Hal ini diterangkan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Upah memang diberikan sesuai pekerjaannya dan juga tergantung dari banyaknya waktu kerja, contohnya saja buruh pabrik yang kerja lembur maka akan diberikan upah yang lebih banyak, dan buruh yang bekerja diluar pabrik juga akan diberikan upah yang lebih banyak jika mengambil waktu yang lebih banyak karna dapat menyelesaikan karung gabah lebih banyak karna upah buruh yang bekerja diluar pabrik disesuaikan dengan banayknya karung yang dikelola.”⁹³

Upah buruh pabrik gabah yang ada di Baranti Kab. Sidrap juga diberikan dalam bentuk uang dan bentuk beras dan hitungan upah dalam bentuk beras disesuaikan dengan harga beras yang ada dipasar. Upah juga diberikan kepada

⁹³Anto (21), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

buruh pabrik setelah panen tiba. Hal ini dijelaskan oleh salah satu buruh yang mengatakan bahwa:

“Upah diberikan biasanya dalam bentuk beras atau uang dan jika diberikan dalam bentuk beras maka beras yang diberikan disesuaikan dengan harga pasar, dan jika buruh pabrik akan diberikan upahnya sampai panen tapi bisa juga diambil jika mereka memiliki keperluan dan sisanya akan diberikan setelah panen.”⁹⁴

Jadi, sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap adalah upah diberikan kepada buruh dilihat dari jenis pekerjaan dan banyaknya hasil produksi baik dari banyaknya gabah yang akan dikelola ataupun hasil dari karung gabah yang dikelola dan upah diberikan kepada buruh yang bekerja di lapangan setiap 10 hari kerja, dan tetap dihitung perhari berdasarkan jumlah karung gabah yang dikelola, dan buruh yang bekerja di pabrik mendapatkan upah setiap setelah panen, dan juga dihitung perhari berdasarkan jumlah gabah yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Upah biasanya juga mengalami penundaan waktu lebih dari waktu yang dijanjikan atau disepakati.

Bagi seorang muslim apapun aktivitasnya bisa bernilai ibadah kepada Allah, semakin bertambah kebaikan amalnya semakin bertambah pula takwa dan pendekatan kepada-Nya. Setiap manusia hendaknya tunduk dan patuh kepada Allah swt termasuk orang-orang yang melakukan aktivitas seperti bekerja, karena sesibuk apapun manusia tetap harus mengerjakan kewajibannya sebagai seorang muslim yaitu salah satunya adalah mengerjakan shalat lima waktu. Beberapa buruh di Baranti Kab. Sidrap tidak mengerjakan shalat akibat mereka terlalu sibuk dalam bekerja, sehingga beberapa diantara mereka lupa untuk mengerjakan shalat. Dan adapula sebagian buruh yang tidak mengerjakan sholat sebelum bekerja sebagai buruh atau telah meninggalkan shalat meskipun mereka tidak bekerja.

⁹⁴Aru (41), Buruh Pabrik Gabah, Wawancara di Baranti Kab. Sidrap, 29 Agustus 2019.

Praktek pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap sistem pembayarannya dilakukan sesuai dengan jenis pekerjaan dan juga hasil produksi sehingga pembayarannya dilakukan secara tunai setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Sehingga pembayarannya dilakukan secara adil dan layak, dan upah yang diberikan juga setara dengan pekerjaan yang dilakukan dan para buruh sudah merasa adil dalam pemberian upah.

Di baranti Kab. Sidrap dalam prinsip kehendak bebas para buruh bebas memilih pekerjaan sesuai dengan kemampuannya dan para buruh tidak dipaksakan untuk bekerja, tetapi para buruh akan diberikan upah sesuai dengan tingkat kesulitan pekerjaannya, jadi jika buruh memilih pekerjaan mudah, maka akan diberikan upah yang rendah, dan sebaliknya jika buruh memilih pekerjaan yang sulit, maka akan diberikan upah yang tinggi, jadi mereka bebas memilih pekerjaan yang mereka inginkan dan buruh selalu menyelesaikan semua pekerjaannya dan mengerjakannya sebaik mungkin dan mereka tidak pernah bolos dalam bekerja, hal ini berarti para buruh di Baranti Kab. Sidrap telah memenuhi prinsip tanggung jawab.

Buruh di Baranti Kab. Sidrap juga selalu menerapkan jujur dalam bekerja, hal ini dapat dilihat bahwa antara sesama buruh tidak pernah terjadi kecurangan. Begitu juga dengan sistem upahnya yang juga jujur, para buruh akan diberikan upah sesudah pekerjaannya selesai dan upah juga diberikan sesuai dengan pekerjaan dan banyaknya gabah yang dikerjakan oleh para buruh, sehingga para buruh juga merasa adil dan jujur dengan sistem yang diterapkan.

Bagi seorang pelaku bisnis hendaknya sikap adil dan sikap toleran harus menjadi dasar aktivitas bisnisnya agar tidak merugikan konsumen. Bagi seorang pemilik usaha yang mempunyai sikap adil dan sikap toleran niscaya akan melahirkan praktik bisnis yang bersih tidak akan merugikan buruh, karena

bagaimanapun buruh mempunyai hak atas haknya, bukankah ia telah menunaikan kewajibannya yaitu menyelesaikan pekerjaan yang ada di pabrik. Dalam hal ini, pemilik usaha pabrik di Baranti Kab. Sidrap dalam menetapkan upah buruh pabrik gabah telah sesuai dengan etika bisnis Islam dari aspek keadilan. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu tanda dari keberhasilan pemilik usaha adalah banyaknya buruh yang menyelesaikan pekerjaan dengan baik.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

5.1.1. Sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap

Sistem pemberian upah diberikan sesuai jenis pekerjaannya dan tingkat kesulitan pekerjaannya, upah akan diberikan lebih tinggi jika jenis pekerjaan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi, begitu juga sebaliknya. Sedikit banyaknya upah juga tergantung dari hasil produksi gabah di pabrik tersebut, jika produksi gabah lebih banyak maka upah juga diberikan lebih tinggi, dan jika produksi gabah sedikit maka upah diberikan juga rendah, dan upah diberikan biasanya dalam bentuk uang tetapi upah juga dapat diberikan dalam bentuk beras jika harga beras tersebut murah, dan dapat terjadi penundaan pembayaran dalam waktu yang cukup lama.

5.1.2. Praktek upah buruh pabrik ditinjau dari etika bisnis Islam

Praktek upah di Baranti Kab. Sidrap ditinjau dari etika bisnis Islam ada yang sesuai dengan etika bisnis Islam dan ada pula praktek buruh yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Prinsip etika Bisnis yang diterapkan para buruh yaitu prinsip keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Sedangkan prinsip etika bisnis Islam belum diterapkan oleh beberapa buruh yaitu kesatuan, dalam hal tidak melaksanakan shalat apabila telah tiba waktu shalat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas tentang sistem dan praktik upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak yang terkait, untuk menentukan kebijakan yang akan diambil dimasa yang akan datang.

5.2.1 Bagi para buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, dapat menjalankan etika bisnis Islam dan bekerja dengan tidak melupakan urusan akhiratnya. Selain itu diharapkan antara sesama buruh dapat bersikap jujur dan benar juga dapat menjaga silaturahmi.

5.2.2 Bagi pemilik pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, diharapkan dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan Islam dan bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Selain itu diharapkan dapat selalu bersikap adil terhadap para buruh dan dalam memberikan upah dapat dilakukan secara adil dan layak.

5.2.3 Untuk penulis, semoga skripsi ini yang ditulis oleh penulis dapat menjadi hasanah keilmuan di bidang ilmu pengetahuan khususnya yang terkait tentang Ekonomi Islam, agar menjadi manfaat bagi orang banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI.2012.*Al-Qur'an dan Terjemahnya*.Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- A, Kadir.2010. *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah.
- A, Karim, Adiwarman. 2013. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta; PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Mustaq. 2003.*Etika Bisnis dalam Islam*.Jakarta; Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Zainuddi.2011.*Metode Penelitian Hukum*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Alma, Buchari.1997.Pengantar Bisnis.Bandung:CV Alfabeta
- Al-Fauzan, Saleh.2005.*Fiqih Sehari-Hari*,Jakarta: Gema Insani Press.
- Arijanto, Agus.2011. *Etika Bisnis Pelaku Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arikunto, Suharsimi.1996. *Prosedur Penelitian*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Azis, Abdul. 2013. *Etika Bisnis Perspektif Islam*. Bandung: Alpa Beta.
- Asikin, Zainal, dkk.2002.*Dasar-dasar Hukum Perburuhan*.Jakarta; Raja Grafinda Persada.
- Azwar, Saifuddin.2000. *Metodologi Penelitian*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badroen Faisal., er al.2007. *Etika Bisnis Dalam Islam* Cet.II.Jakarta: Kencana.
- Damin, Sudarman.2012. *Menjadi Peneliti Kualitatif: Ancangan Metodeologi,Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Dudung Abdurrahman, 2002, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta; Kurnia Alam Semesta.
- Fouroni, R Lukman dan Muhammad.2002. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnis*. Jakarta:Salemba Diniyah.
- Fathoni Muhammad dan Sulindawati.2010. *Pengantar Analisa Perancangan Sistem*.Saitikom. Vol 9 no.2 (Agustus).
- Harahap, M. Yahya.1986. *Segi-segi Hukum Perjanjian*.Bandung: Alumni.
- Husni, Lalu.2010. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.
- Kadarisman.2012.*Manajemen Komensasi*.Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Kementrian Pendidikan Nasional.2008.*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi keempat. PT. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Keraf, A. Sonny. 1998. *Etika Bisnis* (Tuntunan dan Relevansinya). Yogyakarta: Kanisius.
- Majah Ibnu dan Sunan Ibnu Majah.1995.Jilid 2; Bairut: Dar Al-Fikr.
- Marzuki.1983.*Metodologi Riset* .Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Misgito.2011. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Gendong Dipasar Songgolangit Ponorogo*. STAI Ponorogo: Ponorogo.
- Muhammad.2004. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta, Unit Penerbit dan PercetakanAkademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Musdalifah.2017. *Skripsi Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Sistem Pemasaran Jual Beli Online Di Kota Parepare*.
- Nasrun, Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta; Gaya Media Pratama.
- Nasution, Mustafa Edwin.2010. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*.Kencana Perdana Media Group.
- Nawawi, H. Hadari.1997. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press.
- Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia, Teori Sistem Upah, [http://a.resereach.upi/operator/upload/s_pek_044638-chapter2\(1\).pdf](http://a.resereach.upi/operator/upload/s_pek_044638-chapter2(1).pdf),(Diaksespada tanggal 10 Mei 2018).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI).2012. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.Ekonomi Islam.Cet. IV; Rajawali Pers.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Republik Indonesia, *Undang-undang Republik Indonesia*. No. 01 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Soedarjo.2008. *Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Soepomo, Imam.1983. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta; Djembatan.
- Subagyo Joko.2006. *Metode Penelitian (Daklam Teori Praktek)*.Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwandi dan Basrowi.2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Rineka Cipta.

Shodiq, H. Ahmad Nur. 2008. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Buruh Tani* Tijariyah Kubra, t.t. III

Suhendi, H. Hendi, M.Si. 2005. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare,).

Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.

<http://www.sarjanaku.com/2012/06/pengertian-upah-teori-sistemdefinisi.html>.
(Diakses tanggal 07 mei 2015)

<http://www.gajimu.com/main/pekerjayanglayak/upah-kerja> (Diakses pada tanggal 11 Mei 2018)

<https://repository.uin-sisca.ac.id> (diakses pada tanggal 10 Juli 2019)



RIWAYAT HIDUP



NUR QISWAH, Lahir di Baranti Kab. Sidrap, pada tanggal 31 Maret 1997. Anak ke dua dari tiga bersaudara dari pasangan Darman dan Nur Asia, dan tinggal di Baranti Kab. Sidrap Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di Tk Darmawanita Tangkoli pada tahun 2001-2003, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar (SDN) 6 Benteng pada tahun 2003-2009, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Baranti dan lulus pada tahun 2012, dan melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di kota Sidrap yaitu SMKN 1 Pancarijang dan lulus pada tahun 2015, dan pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di jenjang Strata 1 (Sarjana) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, yang telah berganti nama (beralih status) menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, mengambil Program Studi Hukum Ekonomu Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti Kab. Sidrap)”.